



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 195 / 400 / 2021

TENTANG

PENETAPAN PONDOK AL-QUR'AN KOTA PARIAMAN, PELATIH PROVINSI DAN
PELATIH KOTA DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN BIMBINGAN
PONDOK AL-QURAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan generasi muda Islami yang beriman, bertaqwa, mandiri, berdisiplin, jujur, bertanggung jawab, dinamis dalam mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tariff pemotoongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174





6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman tahun 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2021

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Pondok Al-Qur'an Kota Pariaman Pelatih Provinsi dan Pelatih Kota dalam rangka Pembinaan dan Bimbingan Pondok Al-Qur'an Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menetapkan tempat pelaksanaan dan jadwal pelatihan
 2. menyelenggarakan pembinaan pelatihan Pondok Al-Qur'an;
 3. mempersiapkan administrasi pendukung dan mengorganisir seluruh unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan;
 4. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan skedule yang telah disusun.
 5. menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman;
- KETIGA** : Pelatih sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Pelatih Provinsi Rp. 300.000,-/jam pelajaran
 2. Pelatih Kota Rp. 300.000,-/jam pelajaran
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juni 2021


WALIKOTA PARIAMAN
 **GENIUS UMAR**

TIM LIAISON KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UN.1 / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIS KOTA PARIAMAN	 14/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/6-21
KELOMPOK TUM & P.UM	 10/6-21
KORUM BINA BANGSA	 10/6-21

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 195 /400/2021
 TANGGAL : 15 Juni 2021
 TENTANG : PENETAPAN PONDOK AL-QUR'AN KOTA PARIAMAN, PELATIH
 PROVINSI DAN PELATIH KOTA DALAM RANGKA PEMBINAAN
 DAN BIMBINGAN PONDOK AL-QUR'AN KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2021

PONDOK AL-QUR'AN KOTA PARIAMAN


NO	NAMA	TEMPAT	PELAKSANAAN
1	PONDOK AL-QURAN KOTA PARIAMAN	1. Mushalla Balai Kota Pariaman 2. Masjid Raya Badano	Setiap hari Minggu Jam : 08.00 s/d 16.00





PELATIH PROVINSI

NO	NAMA	JABATAN/ TUGAS	KET
1	H. SUHARDI	PELATIH TILAWAH	
2	YUSRAN LUBIS	PELATIH TARTIL	
3	BAKRI	PELATIH HAFIZ	

PELATIH KOTA

NO	NAMA	JABATAN/ TUGAS	KET
1	SYAMSUARDI Z, S.Ag	PELATIH HAFIZ	
2	AWALUDIN, S.Pd.I	PELATIH TARTIL	
3	M. YANI, S.Pd.I	PELATIH TILAWAH	
4	JUNAIDI JALIL	PELATIH TILAWAH	
5	DAHLAN, S.Pd.I	PELATIH TILAWAH	
6	IQBAL, S.Pd	PELATIH TARTIL	
7	BASRI, S.Pd.I	PELATIH TARTIL	
8	ZAIMAR	PELATIH HAFIZ	
9	HILMAN MAJALIS	PELATIH TILAWAH	
10	MULIAFI	PELATIH TILAWAH	
11	H. JUNAIDI MUNJAB	PELATIH HAFIZ	

WALIKOTA PARIAMAN, y

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PONDOK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SINDAKO PARIAMAN	 14/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 14/6-21
KABAG ILLKUM & HAM	 14/6-21
KASUBAG PERUNDANG MENDAGAN	 10/6-21